

PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP – KPU KOTA MAKASSAR

2026

KPT 50 TAHUN 2026 : 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip. Bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip. Bahwa KPU akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Dalam Keputusan ini juga mengatur tentang Tugas Panitia Penilai Arsip. Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Makassar melalui Sekretaris KPU Kota Makassar. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juni 2026.

- Lampiran 2 Halaman